



WALIKOTA BATAM

**KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**FASILITAS DAN PENYELENGGARAAN PARKIR
KENDARAAN UNTUK UMUM**

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan keamanan lalu lintas, semua kendaraan bermotor diwajibkan parkir ditempat yang telah disediakan;
 - b. bahwa untuk ketertiban tempat parkir, perlu diadakan aturan tentang fasilitas dan penyelenggaraan parkir kendaraan untuk umum yang selanjutnya ditetapkan kedalam Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 83, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3186).
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3649).
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 3839).
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 3952).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak dan Retribusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGADAAN FASILITAS DAN PENYELENGGARAAN PARKIR KENDARAAN UNTUK UMUM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam;
- e. Sub Dinas adalah Sub Dinas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Batam;
- f. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum;
- g. Daerah Milik Jalan adalah bagian milik jalan yang meliputi perkerasan, bahu jalan, trotoar, penghijauan dan pengembangan jalan;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;

- i. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;
- j. Parkir Umum adalah tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Parkir Khusus adalah parkir kendaraan bermotor dipelataran parkir, lingkungan parkir dan gedung parkir, baik yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak lain;
- l. Parkir Insidental adalah tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya sesuatu kepentingan atau keramaian;
- m. Zona / Kawasan Parkir adalah Batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk parkir kendaraan,
- n. Patron Parkir adalah bagian jalan ditentukan di paling kiri menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah, dikecualikan dalam hal ini dalam keadaan tertentu Petugas dapat mengatur pada kanan jalan.
- o. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.

B A B II

PARKIR UMUM

Bagian Pertama Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 2

- (1). Parkir Umum diselenggarakan ditepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan atau pada daerah milik jalan (DMJ), daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan;
- (2). Parkir Khusus adalah penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas khusus berupa gedung parkir, peralatan parkir, taman parkir/lingkungan parkir yang dilaksanakan dipusat-pusat kegiatan, baik didalam kota, pada kawasan-kawasan wisata, kawasan pendidikan, kawasan rumah sakit, kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan atau ditempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

- (3). Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya sesuatu kepentingan atau keramaian.

Pasal 3

- (1). Fasilitas Parkir Umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2, disediakan dengan memperhatikan :
- a. Jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan.
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0^0 , 30^0 , 45^0 , 60^0 , 90^0
 - c. Dinyatakan dengan rambu – rambu peruntukan Parkir dan marka jalan.
 - d. Penetapan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Fasilitas Parkir Umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dengan memperhatikan :
- a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran.
 - c. Tempat parkir ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Sub Dinas sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu – rambu peruntukan parkir.

Pasal 4

Fasilitas Parkir Khusus yang disediakan digedung parkir dan/atau pelataran, taman/lingkungan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.
- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah kepusat – pusat kegiatan.

- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda – tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.
- d. Harus memiliki batas–batas Khusus untuk taman / pelataran / Lingkungan parkir.
- e. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya.
- f. Fasilitas parkir khusus dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.

B A B III

JURU PARKIR

Pasal 5

- (1). Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir.
- (2). Penugasan juru parkir dilaksanakan dengan Status Tenaga Kontrak dan/atau tenaga harian lepas.
- (3). Setiap juru parkir berhak mendapatkan penghasilan yang diatur berdasarkan prosentase dari pendapatan bruto setiap hari atau penggajian dengan cara kontrak.
- (4). Minimal satu tahun dua kali terhadap juru parkir dilakukan pendidikan atau pelatihan ketrampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.
- (5). Dalam menjalankan tugasnya juru parkir wajib menggunakan pakaian khusus petugas parkir, tanda pengenal dan memakai sepatu serta tidak boleh meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas kecuali setelah mendapat izin pengawas dan ada petugas parkir yang menggantikan.

B A B IV

PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM

Pasal 6

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah atau badan hukum dengan batasan – batasan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 dalam Surat Keputusan ini dilakukan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum Indonesia.

- b. Penyelenggaraan, fasilitas tempat parkir khusus dan parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal 2 dalam Surat Keputusan ini dapat dilakukan oleh Dinas, oleh Badan Hukum Indonesia atau kerja sama antara Dinas dengan Badan Hukum Indonesia.
- c. Penggunaan satuan ruang parkir tetap (jam 20.00 s/d 06.00) dalam jangka waktu tertentu yang diperuntukan bagi penghuni.

Pasal 7

Penyelenggaraan Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Pembangunan;
- b. Pengoperasian;
- c. Pemeliharaan.

Pasal 8

- (1). Untuk menyelenggarakan fasilitas tempat parkir untuk umum, badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki izin penyelenggaraan parkir untuk umum.
- (2). Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas setelah mendengar saran teknis dari Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

Pasal 9

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas tempat parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Memiliki Surat Tempat Izin Usaha.

Pasal 10

- (1). Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diajukan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan yang dimaksud.
- (2). Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3). Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 11

Pembangunan fasilitas parkir kendaraan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 12

- (1). Penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya.
- (2). Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihitung berdasarkan penggunaan fasilitas parkir perjam, perhari dan/atau perjanjian penggunaan fasilitas dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 09 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor :15 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 13

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum.
- c. Melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

Pasal 14

- (1). Izin menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13
 - b. Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan.

- (2). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan, sepanjang tidak melakukan kesalahan yang sama.
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 15

- (1). Sub Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2). Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penentuan pedoman teknis.
 - b. Pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis.
- (3). Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2001

7 WALIKOTA BATAM 2.

NYAT KADIR